



SALINAN

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kebanggaan, semangat, dan rasa patriotik dalam pelaksanaan tugas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, perlu mentransformasi logo untuk mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan logo Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu mengatur mengenai penggunaan logo Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Logo Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
3. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG LOGO BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Logo BNPP adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang mengenai Wilayah Negara.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal 2

Penggunaan Logo BNPP bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi BNPP;
- b. mendukung sinergitas antar anggota BNPP dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BNPP; dan
- d. mendorong peningkatan kinerja pegawai BNPP.

Pasal 3

- (1) Logo BNPP digunakan pada:
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut pegawai BNPP;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif;
 - f. pataka atau umbul-umbul, spanduk; dan/atau
 - g. kegiatan aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Penggunaan Logo BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan Logo BNPP di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. objek;
 - b. bentuk; dan
 - c. warna;

- (2) Logo BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, penggunaan logo yang digunakan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian,



Dr. Belly Isnaeni, S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760527 199502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN



LOGO BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

I. Gambar Logo









II. Objek dan Bentuk Logo

No.	Objek Logo	Bentuk Logo	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Rantai Emas	melambangkan kejayaan, kebesaran bangsa, keluhuran bangsa, dan pagar kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
2.		Bintang Emas	merupakan salah satu simbol dalam Burung Garuda Pancasila.
3.		Tulisan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia	merupakan Badan pengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan. Tulisan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia menggunakan huruf <i>Poppins Bold</i> .
4.		Burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika	merupakan Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia.
5.		Bentuk Lingkaran	melambangkan kebulatan tekad dalam tugas mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta mensejahterakan kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan.
6.		Peta Indonesia	melambangkan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga keutuhannya.

No.	Objek Logo	Bentuk Logo	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
7.		Warna Merah Putih	merupakan representasi dari bendera merah putih, Warna merah melambangkan keberanian dan semangat, sedangkan warna putih melambangkan kesucian.
8.		Tulisan BNPP-RI	Singkatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Tulisan BNPP-RI menggunakan huruf <i>Poppins Bold</i> .

III. Warna Logo

No	Warna Logo	Kode Warna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Kuning Tua/Emas C : 7 M : 27 Y : 97 K : 0 R : 237 G : 185 B : 36 # EDB924	Warna Kuning Tua/Emas melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga kejayaan.
2.		Biru C : 98 M : 81 Y : 2 K : 0 R : 25 G : 76 B : 157 # 194C9D	Warna Biru melambangkan kekuatan, otoritas, dan keanggunan.
3.		Kuning Muda C : 5 M : 12 Y : 80 K : 0 R : 244 G : 214 B : 82 # F4D652	Warna Kuning Muda melambangkan simbol optimisme.

No	Warna Logo	Kode Warna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
4.		Merah C : 0 M : 96 Y : 89 K : 0 R : 238 G : 46 B : 47 # EE2E2F	Warna Merah malambangkan simbol keberanian.
5.		Putih C : 0 M : 0 Y : 0 K : 0 R : 255 G : 255 B : 255 # FFFFFFFF	Warna Putih melambangkan simbol suci.
6.		Abu-abu C : 36 M : 38 Y : 41 K : 2 R : 166 G : 149 B : 141 # A6958D	Wana Abu-abu melambangkan kemandirian, kestabilan, keseriusan, serta tanggung jawab.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian,

Dr. Belly Ismaeni, S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19760527 199502 1 001